



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1270 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ADI PINEM, S.H.;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/13 Maret 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pasar Baru Nomor 1A Delitua, Kecamatan Delitua, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Notaris;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADI PINEM, S.H., pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2002 bertempat di Kantor Notaris ADI PINEM, S.H., Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18-B Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, terhadap akta otentik, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) dan Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 mendatangi Terdakwa di Kantor Notaris ADI PINEM, S.H., Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18-B Kota Medan untuk membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Kemudian Terdakwa ADI PINEM, S.H., meminta identitas Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) dan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) serta fotocopy

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak atas objek yang diganti rugi berupa fotocopy Surat Keterangan di bawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 dimana dalam gambar tersebut sudah lengkap ukuran dan batas-batas tanahnya. Setelah itu Terdakwa ADI PINEM, S.H., ada melihat dan membaca fotocopy Surat Keterangan di bawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 tersebut, kemudian langsung membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24. Setelah akta tersebut selesai diketik, Terdakwa ADI PINEM, S.H., membacakan isi akta tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) dan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) beserta Terdakwa ADI PINEM, S.H.;

- Bahwa asli Surat Keterangan di bawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 sebelumnya telah diserahkan Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) kepada Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah);
- Bahwa dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu:

- a. Pada bagian Komparasi Akta yang menguraikan tentang Pihak Pertama yaitu SYAFIRIN SITEPU yang menerangkan bahwa:

“adalah merupakan ahli waris satu-satunya dari Almarhum NDJAJAN SITEPU atau disebut juga DNJAJAM SITEPU atau NJAYAM SITEPU, yang telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 17 (tujuh belas) September 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) dan almarhumah SAODAH beru MELIALA, yang juga telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Pebruari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan). Menurut keterangan penghadap tersebut di atas, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS di bawah tangan tertanggal 5 (lima) April 2002 (dua ribu dua) di bawah nomor: 474/095, yang dikeluarkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, asli surat mana diperlihatkan kepada saya, Notaris”;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SYAFRIN SITEPU bahwa ahli waris dari Alm. DJAJAM SITEPU bukan hanya Terdakwa SYAFRIN SITEPU saja. Adapun yang menjadi Ahli Waris dari Alm. DJAJAM SITEPU

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 13 (tiga belas) orang dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa Alm. DJAJAM SITEPU menikah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama menikah dengan Almh. RUKIAH dan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Almh. MARSINI Br. SITEPU, Almh. ROLIA Br. SITEPU dan ASNA Br. SITEPU. Kemudian Alm. DJAJAM SITEPU menikah dengan Almh. SAODAH Br. MELIALA mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu Alm. Drs. H. SURYA SITEPU, Hj. ROSNI Br. SITEPU, SUKARMAN SITEPU, S.H., M. Hum, HERAWATY Br. SITEPU, H. SYOFIAN SITEPU. S.H., M.H., Terdakwa (SYAFRIN SITEPU), SUANDI SITEPU dan SUSANTI Br. SITEPU. Kemudian Alm. DJAJAM SITEPU menikah dengan Almh. SUMPENA Br. MELIALA dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu AGUS SALIM SITEPU dan EFRIKA Br. SITEPU;
- b. Pada bagian Premise Akta yang menguraikan tentang batas-batas tanah yaitu "sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 8.317 m2 (delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Titirante, setempat dikenal sebagai Pasar II, Jalan Trompet, yang mempunyai batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 1. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Terompet sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
 2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rebab sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
 3. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
 4. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
 5. Berikut segala sesuatu yang terdapat, didirikan, serta ditanami di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan ketentuannya menurut Undang-Undang termasuk menjadi bilangannya;
 6. Tanah mana demikian berdasarkan Surat Keterangan di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) yang dikeluarkan Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Besar Medan dan bertalian dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 18 (delapan belas) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) di bawah Nomor 157/II/ SKPT/SDA/1967, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran dan

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pendaftaran Tanah, asli surat mana diperlihatkan kepada saya Notaris, lalu diserahkan kepada pihak kedua”;

Bahwa keterangan yang dimuat dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 di atas tidak sesuai dengan dokumen pendukung, yaitu:

7. Dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 yang dilengkapi dengan gambar, bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan djalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan djalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan djalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan djalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);

8. Dalam Surat Keterangan SK 1988 tertanggal 28 April 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Besar Medan yang didalamnya menerangkan “Atas permintaan Ndjajan Sitepu, tinggal di Djalan Padangbunan di Medan, berdasarkan surat2 keterangan jang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Ketjamatan Medan Baru tanggal 25 April 1952....”. Bahwa dalam Surat Keterangan Asisten Wedana Ketjamatan Medan Baru Nomor: 129/1952 tanggal 25 April 1952 menerangkan bahwa “sebidang tanah garapan untuk perladangan, jang terletak di Kampung Titirante Padangbunan, Ketjamatan Medan Baru yang luasnya:

- Panjang ke belakang (Lk) 110 meter;
- Lebarnya (Lk) 75 meter;

Bahwa kesalahan keterangan mengenai batas-batas dan ukuran tanah dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tersebut telah disadari oleh Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) dan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) saat ditunjukkan oleh pihak Penyidik Polda Sumut;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa SYAFRIN SITEPU dan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING bahwa ganti kerugian yang disepakati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan telah dibayarkan oleh Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING serta telah diterima

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tunai oleh Terdakwa SYAFRIN SITEPU sebelum Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 ditandatangani;

- Bahwa Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Terdakwa ADI PINEM, S.H., langsung Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) bawa pulang, kemudian Akte tersebut digunakan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING untuk melakukan Gugatan kepada Pemko Medan, Kanwil BPN Propinsi Sumut dan Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan putusan Nomor 05/Pdt.G/2005/PN.Mdn, tanggal 2 Februari 2006, Putusan Nomor 150/Pdt/2006/PT.Mdn tanggal 15 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1831.K/Pdt/2007 tanggal 17 Maret 2009 serta PK MARI dengan Nomor 59-PK/PDT/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang keseluruhnya dimenangkan oleh Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING;
- Bahwa Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING memohon eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 19/Eks/2010/05/Pdt.G/2005/PN.Mdn, tanggal 28 April 2010, akan tetapi pelaksanaan eksekusi belum terlaksana sampai sekarang ini, sesuai keterangan dari Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap tanah tersebut belum dapat dilaksanakan, karena situasi di lapangan belum kondusif;
- Bahwa kenyataan di lapangan pada lahan yang akan dilakukan eksekusi telah berdiri Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Jalan Rebab Nomor 56 Padang Bulan. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai tersebut memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 367 Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tanggal 6 Mei 2004 seluas 1748 m2 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Gereja Batak Karo Protestan berkedudukan di Kabanjahe. Dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 367 tersebut diuraikan dalam petunjuk bahwa "bekas Hak Pakai Nomor 8". Hak Pakai Nomor 8 yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Desa Titi Rantai tanggal 1 April 1982 seluas 1760 m2 (seribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Gereja Batak Karo Protestan berkedudukan di Kabanjahe;
- Bahwa akibat adanya rencana eksekusi tersebut, pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Jalan Rebab Nomor 56 Padang Bulan merasa sangat dirugikan karena aset Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai akan dieksekusi seluas 1162 m2 (seribu seratus enam puluh

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua meter persegi). Kemudian Pengurus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai melalui penasehat hukumnya yaitu saksi UKUR MULI SEBAYANG, S.H., melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ADI PINEM, S.H., pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2002 bertempat di Kantor Notaris ADI PINEM, S.H., Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18-B Kota Medan atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memakai surat palsu dalam bentuk akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) dan Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 mendatangi Terdakwa di Kantor Notaris ADI PINEM, S.H., Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18-B Kota Medan untuk membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi. Kemudian Terdakwa ADI PINEM, S.H., meminta identitas Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) dan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) serta fotocopy alas hak atas objek yang diganti rugi berupa fotocopy Surat Keterangan di bawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 dimana dalam gambar tersebut sudah lengkap ukuran dan batas-batas tanahnya. Setelah itu Terdakwa ADI PINEM, S.H., ada melihat dan membaca fotocopy Surat Keterangan di bawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 tersebut, kemudian langsung membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24. Setelah akta tersebut selesai diketik, Terdakwa ADI PINEM, S.H., membacakan isi akta tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) dan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) beserta Terdakwa ADI PINEM, S.H.;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asli Surat Keterangan di bawah tangan tanggal 28 April 1956 dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 sebelumnya telah diserahkan Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) kepada Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah);
- Bahwa dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tersebut ada beberapa keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak sesuai dengan data pendukung, yaitu:

- a. Pada bagian Komparisi Akta yang menguraikan tentang Pihak Pertama yaitu SYAFIRIN SITEPU yang menerangkan bahwa:

"Adalah merupakan ahli waris satu-satunya dari Almarhum NDJAJAN SITEPU atau disebut juga DNJAJAM SITEPU atau NJAYAM SITEPU, yang telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 17 (tujuh belas) September 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) dan almarhumah SAODAH beru MELIALA, yang juga telah meninggal dunia di Medan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Pebruari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan). Menurut keterangan penghadap tersebut di atas, demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS di bawah tangan tertanggal 5 (lima) April 2002 (dua ribu dua) di bawah nomor: 474/095, yang dikeluarkan Camat Kecamatan Percut Sei Tuan, asli surat mana diperlihatkan kepada saya, Notaris";

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SYAFRIN SITEPU bahwa ahli waris dari Alm. DJAJAM SITEPU bukan hanya Terdakwa SYAFRIN SITEPU saja. Adapun yang menjadi Ahli Waris dari Alm. DJAJAM SITEPU adalah 13 (tiga belas) orang dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa Alm. DJAJAM SITEPU menikah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama menikah dengan Almh. RUKIAH dan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Almh. MARSINI Br SITEPU, Almh. ROLIA Br SITEPU dan ASNA Br. SITEPU. Kemudian Alm. DJAJAM SITEPU menikah dengan Almh. SAODAH Br. MELIALA mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu Alm. Drs. H. SURYA SITEPU, Hj. ROSNI Br. SITEPU, SUKARMAN SITEPU, S.H., M. Hum, HERAWATY Br. SITEPU, H. SYOFIAN SITEPU. S.H., M.H., Terdakwa (SYAFRIN SITEPU), SUANDI SITEPU dan SUSANTI Br. SITEPU. Kemudian Alm. DJAJAM SITEPU menikah dengan Almh. SUMPENA Br. MELIALA dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM SITEPU dan EFRIKA Br. SITEPU;

b. Pada bagian Premise Akta yang menguraikan tentang batas-batas tanah yaitu "sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 8.317 m² (delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Titirante, setempat dikenal sebagai Pasar II, Jalan Trompet, yang mempunyai batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Terompet sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rebab sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
3. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
4. Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
5. Berikut segala sesuatu yang terdapat, didirikan, serta ditanami di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan ketentuannya menurut Undang-Undang termasuk menjadi bilangannya;
6. Tanah mana demikian berdasarkan Surat Keterangan di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 1956 (seribu sembilan ratus limapuluh enam) yang dikeluarkan Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Besar Medan dan bertalian dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tertanggal 18 (delapan belas) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) di bawah nomor: 157/II/SKPT/SDA/1967, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, asli surat mana diperlihatkan kepada saya Notaris, lalu diserahkan kepada pihak kedua";

Bahwa keterangan yang dimuat dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 di atas tidak sesuai dengan dokumen pendukung, yaitu:

1. Dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 yang dilengkapi dengan gambar, bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan djalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan djalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan djalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan djalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);

2. Dalam Surat Keterangan SK 1988 tertanggal 28 April 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Besar Medan yang didalamnya menerangkan "Atas permintaan Ndjajan Sitepu, tinggal di Djalan Padangbunan di Medan, berdasarkan surat2 keterangan yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Ketjamatan Medan Baru tanggal 25 April 1952....". Bahwa dalam Surat Keterangan Asisten Wedana Ketjamatan Medan Baru Nomor 129/1952 tanggal 25 April 1952 menerangkan bahwa "sebidang tanah garapan untuk perladangan, yang terletak di Kampung Titirante Padangbunan, Kecamatan Medan Baru yang luasnya:

- Panjang ke belakang (Lk) 110 meter;
- Lebarnya (Lk) 75 meter;

Bahwa kesalahan keterangan mengenai batas-batas dan ukuran tanah dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tersebut telah disadari oleh Terdakwa SYAFRIN SITEPU (berkas terpisah) dan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) saat ditunjukkan oleh pihak Penyidik Polda Sumut;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa SYAFRIN SITEPU dan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING bahwa ganti kerugian yang disepakati sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dan telah dibayarkan oleh Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING serta telah diterima dengan tunai oleh Terdakwa SYAFRIN SITEPU sebelum Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 ditandatangani;
- Bahwa Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Terdakwa ADI PINEM, S.H., langsung Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING (berkas terpisah) bawa pulang, kemudian Akte tersebut digunakan Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING untuk melakukan gugatan kepada Pemko Medan, Kanwil BPN Propinsi Sumut dan Kantor Pertanahan Kota Medan sesuai dengan putusan

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05/Pdt.G/2005/PN.Mdn, tanggal 2 Februari 2006, Putusan Nomor 150/Pdt/2006/PT.Mdn. tanggal 15 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1831 K/Pdt/2007 tanggal 17 Maret 2009 serta PK MARI dengan Nomor 59 PK/PDT/2011 tanggal 29 Nopember 2011 yang keseluruhannya dimenangkan oleh Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING;

- Bahwa Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING memohon eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 19/Eks/2010/05/Pdt.G/2005/PN Mdn, tanggal 28 April 2010, akan tetapi pelaksanaan eksekusi belum terlaksana sampai sekarang ini, sesuai keterangan dari Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa EFRATA NGERAJAI GINTING bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap tanah tersebut belum dapat dilaksanakan, karena situasi di lapangan belum kondusif;
- Bahwa kenyataan di lapangan pada lahan yang akan dilakukan eksekusi telah berdiri Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Jalan Rebab Nomor 56 Padang Bulan. Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai tersebut memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 367 Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Baru Kota Medan tanggal 6 Mei 2004 seluas 1748 m2 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak Gereja Batak Karo Protestan berkedudukan di Kabanjahe. Dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 367 tersebut diuraikan dalam petunjuk bahwa "bekas Hak Pakai Nomor 8". Hak Pakai Nomor 8 yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Desa Titi Rantai tanggal 1 April 1982 seluas 1760 m2 (seribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Gereja Batak Karo Protestan berkedudukan di Kabanjahe;
- Bahwa akibat adanya rencana eksekusi tersebut, pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Jalan Rebab Nomor 56 Padang Bulan merasa sangat dirugikan karena aset Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai akan dieksekusi seluas 1162 m2 (seribu seratus enam puluh dua meter persegi). Kemudian Pengurus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai melalui penasihat hukumnya yaitu saksi UKUR MULI SEBAYANG, S.H., melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 264 Ayat (2) KUHP;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 29 April 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PINEM, S.H., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemakaian surat, terhadap akta otentik" sebagaimana didakwakan yaitu melanggar Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PINEM, S.H., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Fotocopy Minuta Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2002 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 129/1952 tanggal 25 April 1952 atas nama DJAJAM SITEPU yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 28 april 1956 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Besar Medan bernama ABDUL MOERHALIB yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - d. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor 157/IV/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 atas nama DJAJAM SITEPU yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
 - e. Fotocopy Putusan Perkara Perdata PN Nomor 05/PDT.G/2005/PN.MDN tanggal 2 Pebruari 2006, Putusan PT Nomor 150/PDT/2006/PT-MDN tanggal 15 Desember 2006, Putusan MA Nomor 1831.K/Pdt/2007 tanggal 17 Maret 2009 dan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Eks/2010/05/Pdt.G/2005/PN.MDN tanggal 28 April 2010 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 2527/Pid.B/2013/PN.Mdn., tanggal 17 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI PINEM, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Fotocopy Minuta Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 juli 2002 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 129/1952 tanggal 25 April 1952 atas nama DJAJAM SITEPU yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Fotocopy Surat Keterangan tanggal 26 April 1956 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Besar Medan bernama ABDUL MOERHALIB yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/IV/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 atas nama DJAJAM SITEPU yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Fotocopy Putusan Perkara Perdata PN Nomor 05/Pdt.G/2005/PN.Mdn. tanggal 2 Pebruari 2006, Putusan PT Nomor 150/PDT/2006/PT.MDN. tanggal 15 Desember 2006, Putusan MA Nomor 1831 K/Pdt/2007 tanggal 17 Maret 2009 dan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Eks/2010/05/Pdt.G/2005/PN.Mdn tanggal 28 APRIL 2010 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2014/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 4 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014;

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-Undang-Undang-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, antara lain:

A. Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Adapun hal-hal yang mendasari adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ADI PINEM, S.H., yaitu Primair Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 264 Ayat (2) KUHP merupakan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk dalam delik formil. Delik formil adalah delik yang dianggap telah *voltooid* (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2527/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 17 Juni 2014 tersebut unsur-unsur perbuatan memalsukan surat otentik yang terdapat dalam Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;
3. Bahwa dalam delik formil akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan bukanlah menjadi hal yang utama, karena yang dilarang adalah perbuatannya;
4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) Terdakwa ADI PINEM S.H., dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu unsur "Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian". Pendapat Majelis Hakim (*Judex Facti*) ini didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu:
 - a. Bahwa Tanah Gereja GBKP tidak akan dieksekusi;
 - b. Pendapat dari saksi ahli Dr. BERLIAN SIMARMATA, S.H., M.Hum. bahwa "apabila ada orang yang mengaku mengalami kerugian, apabila dikaitkan dengan asas legalitas maka harus terukur kerugian itu, apabila tidak terukur maka akan menyimpang dari asas legalitas";Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, pendapat tersebut bertentangan dengan:
 - a. Yurisprudensi:

"Menurut Hoge Raad kerugian itu tidak perlu benar-benar telah timbul, melainkan cukup jika terdapat kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu (HR 23 April 1923, NJ 1923, hlm. 934, W. 11708);
 - b. Doktrin (pendapat ahli):
 - R. SUGANDHI, S.H., dalam buku KUHP dengan penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional Surabaya Tahun 1981, halaman 281 yang menyatakan bahwa:
 - "Dapat mendatangkan kerugian", tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja;
 - Yang diartikan "kerugian" tidak hanya kerugian materil tetapi juga kerugian-kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;
 - R. SOESILO dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politea Bogor Tahun 1989, halaman 196 yang menyatakan bahwa:

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya;
- SOENARTO SOERODIBROTO "Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak". Hal ini ternyata dari adanya suatu arrest HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini". Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) pada halaman 47 paragraf ke-2 (kedua) yang berbunyi "Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka jelas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tentang jika eksekusi dilaksanakan akan terkena tanah Gereja GBKP seluas 1162 m2 sama sekali tidaklah terbukti dalam perkara ini. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat. Hal ini berdasarkan:

5.1 Bahwa waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) dari perkara yang didakwakan kepada Terdakwa ADI PINEM, S.H., berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli Tahun 2002 bertempat di Kantor Notaris ADI PINEM, S.H., Jalan Kolonel Sugiono Nomor 18-B Kota Medan atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yaitu pada saat pembuatan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24. Setelah Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 ini selesai dibuat, dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh para pihak termasuk Terdakwa ADI PINEM S.H.,

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tindak pidana telah sempurna terjadi (*Voltooid*). Sehingga potensi kerugian yang akan diderita oleh pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Jalan Rebab Nomor 56 Padang Bulan telah timbul. Hal ini akibat pada bagian Premise akta menguraikan tentang batas-batas tanah yaitu: "sebidang tanah kosong seluas lebih kurang 8.317 m² (delapan ribu tiga ratus tujuh belas meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Titirante, setempat dikenal sebagai Pasar II, Jalan Trompet, yang mempunyai batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Terompet sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rebab sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sepanjang 70 in (tujuh puluh meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
- Berikut segala sesuatu yang terdapat, didirikan, serta ditanami di atas tanah tersebut yang menurut sifat dan ketentuannya menurut undang-undang termasuk menjadi bilangannya;
- Tanah mana demikian berdasarkan surat keterangan di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) yang dikeluarkan Kepala Pedjabat Urusan Tanah Kota Besar Medan dan bertalian dengan surat keterangan pendaftaran tanah tertanggal 18 (delapan belas) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) di bawah nomor: 157/11/SKPT/SDA/1967, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, asli surat mana diperlihatkan kepada saya Notaris, lalu diserahkan kepada pihak kedua;

"Bahwa keterangan yang dimuat dalam Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 di atas tidak sesuai dengan dokumen pendukung, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/II/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 yang dilengkapi dengan gambar, bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah Utara berbatas dengan djalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan djalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan djalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan djalan sepanjang 108,5 m seratus delapan koma lima meter);
- Dalam Surat Keterangan SK 1988 tertanggal 28 April 1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Besar Medan yang didalamnya menerangkan "Atas permintaan Jajan Sitepu, tinggal di Jalan Padangbulan di Medan, berdasarkan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kecamatan Medan Baru tanggal 25 April 1952....". Bahwa dalam Surat Keterangan Asisten Wedana Ketjamatan Medan Baru Nomor 129/1952 tanggal 25 April 1952 menerangkan bahwa "sebidang tanah garapan untuk perladangan, yang terletak di Kampung Titirante Padangbulan, Kecamatan Medan Baru jang luasnya:
 - Pandjang ke belakang (Lk) 110 meter;
 - Lebarnya (Lk) 75 meter;

5.2. Bahwa akibat kesalahan penulisan ukuran batas pada Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 yaitu:

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Rebab sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan sepanjang 70 m (tujuh puluh meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan sepanjang 108,5 m (seratus delapan koma lima meter);

Pihak Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai Jalan Rebab Nomor 56 Padang Bulan merasa sangat dirugikan karena aset Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar 2 Titi Rantai akan diserobot seluas 1162 m² (seribu seratus enam puluh dua meter persegi). Potensi kerugian ini timbul sejak ada Akta Melepaskan Hak

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 pada tanggal 10 Juli 2002 bukan hanya timbul pada saat akan dilaksanakan eksekusi;

6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) perbuatan Terdakwa ADI PINEM, S.H., tidak terbukti melakukan unsur "Dengan sengaja menggunakan akte otentik yang memuat keterangan palsu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya" dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP dengan pertimbangan bahwa Akta Nomor 24 Tahun 2002 dibuat oleh Terdakwa ADI PINEM, S.H., dan digunakan oleh Efrata Ngerajai Ginting (halaman 51 paragraf ke-4);

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan bahwa setelah Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2012 selesai dibuat oleh Terdakwa ADI PINEM, S.H., kemudian dibacakan dan ditandatangani oleh Syafrin Sitepu, Efrata Ngerajai Ginting dan Terdakwa ADI PINEM, S.H., maka Terdakwa ADI PINEM, S.H., menyerahkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2002 kepada Efrata Ngerajai Ginting;

Bahwa berdasarkan Doktrin (Pendapat Ahli):

R. SOESILO dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea Bogor Tahun 1989, halaman 196 yang menyatakan bahwa: Sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;

- B. Bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Adapun hal-hal yang mendasari adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam keterangan saksi pada putusan Nomor 2527/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 17 Juni 2014 tersebut tidak mencantumkan keterangan dari EFRATA NGERAJAI GINTING dan SYAFRIN SITEPU (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperiksa dan didengar keterangannya baik sebagai Terdakwa dan juga sebagai saksi untuk masing-masing Terdakwa termasuk untuk Terdakwa ADI PINEM, S.H. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat dengan tidak dicantulkannya keterangan dari EFRATA NGERAJAI GINTING dan SYAFRIN SITEPU tersebut maka Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah mengabaikan kebenaran keterangan-keterangan saksi antara lain saksi Pendeta EPHENETUS TARIGAN, saksi Ketua EM. PERATEN TARIGAN, saksi Pendeta MATIUS PANJI BARUS, M.Th. dan saksi ZAKARIA BANGUN dengan tidak memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain serta persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang lain. Padahal keterangan saksi tidak perlu diragukan karena didukung dengan alat bukti lain beserta barang bukti dan saksi adalah pemuka agama yang sangat dihormati;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melanggar ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menentukan;

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya";

- C. Bahwa pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) pada halaman 46 paragraf ke-4 (keempat) yang berbunyi "Menimbang, bahwa obyek yang akan dieksekusi sesuai dengan Penetapan Nomor 19/Eks/2011/05/Pdt.G/2005/PN.Mdn. adalah obyek sengketa yang dimaksud dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pdt.G/2005/PN.Mdn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 150/Pdt/2006/PT.Mdn., jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1831.K/ Pdt/2007 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 59PK/PDT/2011, jadi sudah jelas bahwa pelaksanaan eksekusi tidaklah meliputi tanah areal Gereja GBKP Pasar II, oleh karena GBKP Pasar II bukan merupakan pihak dalam perkara perdata yang dimohonkan eksekusi,

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pihak Gereja GBKP tidak pernah di *anmaning* oleh Pengadilan Negeri Medan";

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah melampaui batas wewenangnya karena hal itu telah masuk kewenangan hakim perkara perdata. Majelis Hakim (*Judex Facti*) tidak pernah ikut memeriksa dan mengadili perkara perdata dimaksud. Seharusnya Majelis Hakim (*Judex Facti*) terfokus pada obyek perkara yaitu Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 Juli 2002 yang didalamnya ada ketidaksesuaian dengan data pendukung/fakta;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai Notaris/Pejabat Negara telah melalaikan kewajibannya selaku Notaris tentang pengecekan syarat-syarat peralihan hak atas tanah, bahwa seorang Notaris harus mengecek yaitu tentang keabsahan/legalitas surat-surat yang ditunjukkan pihak penjual dan mengecek syarat-syarat tentang legalitas yang sah atas pipil tanah yang akan dijual, yang dapat dicek ke lembaga yang berwenang tergantung surat-surat yang dimiliki oleh pihak penjual;

Bahwa ternyata sebagaimana keterangan saksi Drs. Hiskia Simarmata, tentang syarat-syarat yuridis maupun pipil yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) berbeda semuanya dengan pihak penjual yang dibuatkan akte oleh Terdakwa dan bukan merupakan produk BPN, berarti bukti-bukti untuk tanah yang dibuat oleh Terdakwa Akte Pelepasan Hak tersebut adalah ilegal dan telah berakibat merugikan pihak lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi oleh perbuatan seorang Notaris;

Bahwa karenanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik, dan kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak patut dilakukan sebagai Notaris;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2527/Pid.B/ 2013/PN.Mdn. tanggal 17 Juni 2011 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa Terdakwa sebagai Notaris telah membuat Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24, dengan dasar Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 April 2002 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Percut Sei Tuan;

Bahwa karenanya alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 264 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2527/Pid.B/2013/PN.Mdn. tanggal 17 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa ADI PINEM, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan akta otentik";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI PINEM, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- Fotocopy Minuta Akte Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 10 juli 2002, yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor 129/1952 tanggal 25 April 1952 atas nama DJAJAM SITEPU, yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Fotocopy Surat Keterangan tanggal 26 April 1956 yang ditandatangani oleh Kepala Pejabat Urusan Tanah Kota Besar Medan bernama ABDUL MOERHALIB, yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 157/IV/SKPT/SDA/1967 tanggal 18 April 1967 atas nama DJAJAM SITEPU, yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;
- Fotocopy Putusan Perkara Perdata PN Nomor 05/Pdt.G/2005/PN.Mdn. tanggal 2 Pebruari 2006, Putusan PT Nomor 150/PDT/2006/PT.MDN. tanggal 15 Desember 2006, Putusan MA Nomor 1831 K/Pdt/2007 tanggal 17 Maret 2009 dan Penetapan Eksekusi Nomor 19/Eks/2010/05/Pdt.G/ 2005/PN.Mdn tanggal 28 APRIL 2010 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Medan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,
S.H., M.H.

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

ttd./Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN,
S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1270 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)